



WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan alokasi kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2016;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Alokasi Kebutuhan dan Haraga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, perlu merubah Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor/40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Padi Sawah Spesipik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/Permentan/DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyuluhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2013 tentang Pedoman Pengawasan Pengandaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/OT.210/4/2011 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 06);
19. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 10) mengenai Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016 diubah, sehingga berbunyi sebagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 10) dinyatakan tetap berlaku, kecuali ketentuan dalam Lampiran mengenai Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016.

2. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 27 Desember 2016

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ZULFEDDI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR 44

